

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam era millenium III ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen. Khususnya dalam hal mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan pangan. Efektivitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan produksi yang menunjang sektor pangan, baik itu produksi dalam bentuk makanan yang siap saji, bumbu-bumbu masak dan lain-lain produksi dalam bentuk kemasan. Konsumen diberikan pilihan untuk membeli sesuai dengan selera dan kebutuhannya masing-masing.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen “.

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Salah satu sisi yang sangat potensial untuk dikonsumsi oleh konsumen adalah makanan, minuman dan juga bahan-bahan kosmetika. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsinya

barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Di satu sisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dari kepercayaan yang dianut tersebut memberikan akibat kepada tatanan dan berlangsungnya kehidupan masyarakat yang beragama Islam itu sendiri, termasuk halnya mengkonsumsi makanan dan minuman maupun bidang-bidang yang berhubungan dengan dua keadaan tersebut di atas. Dalam memilih makanan dan minuman serta produksi-produksi lainnya maka masyarakat yang beragama Islam harus jelas mengetahui apakah produk tersebut halal untuk dikonsumsi, tidak tercemar oleh benda-benda yang diharamkan di dalam agama Islam.

Keberadaan sertifikat halal dalam setiap produksi makanan dan minuman maupun kemasan-kemasan lainnya yang menunjang sektor makanan dan minuman tersebut memberikan jaminan tentang keamanan dari benda yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Kenyataannya di lapangan meskipun sertifikat halal telah dicantumkan di dalam suatu produksi barang tetapi dalam kenyataannya sertifikat tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, sehingga dalam kapasitas ini konsumen serasa tertipu. Hal ini dapat dilihat dalam